



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 175/KEP/BSN/8/2016

TENTANG

PENETAPAN 6 (ENAM) STANDAR NASIONAL INDONESIA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kepentingan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat lainnya, mengembangkan tumbuhnya persaingan yang sehat, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia yang disusun oleh Komite Teknis perlu ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
 - b. bahwa Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dikonsensuskan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan 6 (enam) Standar Nasional Indonesia;

Mengingat ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
 3. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Ketahanan Pangan/KPA Ditjen PPHP, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian, Nomor 187/TU.210/G/12/2015 tanggal 29 Desember 2015 perihal Penyerahan RSNI 3 Produk Pertanian Lingkup KT 65-03 Pertanian dan KT 67-03 Peternakan dan Produk Peternakan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN 6 (ENAM) STANDAR NASIONAL INDONESIA.

PERTAMA : Menetapkan 6 (enam) Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA: ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

- KEDUA : Dokumen Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Agustus 2016

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

NOMOR : 175/KEP/BSN/8/2016

TANGGAL : 1 Agustus 2016

DAFTAR PENETAPAN 6 (ENAM) STANDAR NASIONAL INDONESIA

| Nomor urut | Nomor Standar Nasional Indonesia | Judul Standar Nasional Indonesia |
|------------|----------------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | SNI 8290.1:2016 | Pakan ayam ras petelur - Bagian 1: Sebelum masa awal (<i>layer pre starter</i>) |
| 2. | SNI 8290.2:2016 | Pakan ayam ras petelur - Bagian 2: Masa awal (<i>layer starter</i>) |
| 3. | SNI 8290.3:2016 | Pakan ayam ras petelur - Bagian 3: Dara (<i>layer grower</i>) |
| 4. | SNI 8290.4:2016 | Pakan ayam ras petelur - Bagian 4: Sebelum produksi (<i>pre layer</i>) |
| 5. | SNI 8290.5:2016 | Pakan ayam ras petelur - Bagian 5: Masa produksi (<i>layer</i>) |
| 6. | SNI 8290.6:2016 | Pakan ayam ras petelur - Bagian 6: Setelah puncak produksi (<i>layer post peak</i>) |

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA